



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 299 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Temanggung tentang mengadakan dan emungut pajak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 Pebruari 1960;
- b. surat Perdana Menteri dan Otonomi Daerah tetanggal 22 Oktober 1960 No. Des 9/78/24 jang menyusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang perturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke-II Temanggung tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 Pebruari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex)
5. Bupati Kepala Daerah Temanggung di Temanggung (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 November 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO